DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013
TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT KOORDINASI PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. PASER, TANGGAL 10 JULI 2019

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke–II (kedua) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/218/DPRD, tanggal 9 Juli 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/44/DPRD, tanggal 9 Juli 2019, perihal : Undangan Anggota DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk melanjutkan pembahasan dan memperoleh masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	10 Juli 2019
Pukul	:	10. 00 dan 13.00 Wita
Tempat	:	Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Herman Setiawan, SH selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. SESSION I , PKL. 10.00 Wita

a. Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Paser yang hadir (daftar hadir terlampir):

a. Herman Setiawan, SH
b. H. Arbain
c. Aspiana
d. H.M. Robert Saragih, SE.,MM
e. Dody Satwika Nasution, ST
f. H. Hendrawan Putra, ST
g. M. Saleh, ST

b. Dinas/Instansi Pemkab Paser yang hadir :
   a. Bu Usma (Kabag Bina Ekonomi I) beserta Staf
   b. Amininsyah HAK (Ka. DKP) beserta Staf
   c. Kamaluddin (Irban I Inspektorat) beserta Staf
   d. M. Gunawan (Kabid Perkebunan)

c. Organisasi Masyarakat yang hadir :
   a. Edi Harianto dan Seprina Ismita ((PERHIPTANI)
   b. Abdul Sani (KTNA)

B. SESSION II , PKL. 13.00 Wita

a. Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Paser yang hadir (daftar hadir terlampir):
   a. Herman Setiawan, SH
   b. H. Arbain
   c. Dody Satwika Nasution, ST

b. Dinas/Instansi Pemkab Paser yang hadir
   a. Masriah (Sekretaris BPBD) beserta Staf
   b. Saharuddin (Kabid Pariwisata) beserta Staf
   c. Sahridawati (Kasubag Umum dan Kepegawaian) beserta Staf
   d. M. Yusuf (penyidik)
   e. Nurhamsyah (Bagian Aset BPKAD)
   f. Duma Rilva (Sekcam Tanah Grogot)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

SESSION I : RAPERDA TENTANG KELEMBAGAAN PETANI

I. Pembukaan :

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Herman Setiawan,SH selaku pimpinan rapat.
2. Perwakilan dari Ormas yang mendampingi pimpinan rapat adalah Bapak Abdul Sani.
3. Pansus I terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota, dan yang hadir dalam rapat sebanyak 7 (tujuh) orang.

4. Undangan ke OPD dan Organisasi masyarakat ditargetkan hadir sebanyak ±30 orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat sebanyak 12 (dua belas) orang saja.
5. Pada rapat hari ini Kepala OPD terkait yang diharapkan dapat mengambil keputusan berhalangan hadir karena sedang Dinas Luar, sehingga rapat hari ini hanya menerima masukan dan saran dari OPD terkait.

II. Pembahasan

1. Pada BAB I. Ketentuan Umum, Pasal 1 : ditambah definisi Simluhtan dan Penyuluh Pertanian.
2. PERHIPTANI memberi masukan pada BAB IV Pasal 4 :
   - ayat (2) : kalimat *Surat Pernyataan* **diganti** *Berita Acara.*
   - ayat (3) : kalimat "…..*diberikan nomor registrasi dan datanya dimuat dalam simluhtan*" **diganti kalimat "…***diteruskan secara berjenjang sampai teregistrasi dalam simluhtan tingkat pusat".*
   - ayat (4) **dihapus** dan dipindah ke BAB V Hak dan Kewajiban Pasal 14.
3. Pasal 6 huruf b kalimatnya direvisi, sehingga berbunyi : "*Membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh Penyuluh pertanian yang bekerja di wilayah kerja tersebut".*
4. Pasal 6 huruf d kalimatnya direvisi, sehingga berbunyi : *"Pembinaan oleh Penyuluh Pertanian di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan*"
5. Pasal 6 huruf e, kata *petugas* **diganti** *Penyuluh Pertanian.*
6. Pasal 6 huruf f, kalimat *Surat Ketetapan* **diganti** *Surat Keputusan.*
7. Menurut Amininsyah (Dinas Ketahanan Pangan) :
   - pada pasal 8 huruf a kata "Pendirian" **dihapus** sehingga Pasal 8 huruf a berbunyi "Kelompok tani minimal berusia 2 (dua) tahun"
   - Pasal 8 huruf b **dihapus**
   - Pasal 8 *huruf c* **menjadi** *huruf b* **dan seterusnya** hingga *huruf f* **menjadi** *huruf* e.
   - Pasal 8 huruf d, kalimat "4 (empat) poktan" **diganti** kalimat "3 (tiga) poktan".
8. Pasal 10 huruf a poin 1, kalimat "…Penyuluh penanggung jawab desa/kelurahan…" **diganti** kalimat "….Penyuluh pertanian di wilayah kerjanya….".
9. Pasal 10 huruf a poin 3, diubah kalimatnya menjadi "Daftar gabungan kelompok tani sebagai anggota gabungan kelompok tani terdiri dari 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kelompok".
10. Pasal 10 huruf a ditambah poin 6 yang berbunyi : "Gabungan kelompok tani harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksankan tugas penyuluhan di kecamatan untuk diberikan nomor registrasi dan datanya dimuat dalam simluhtan yang memberikan surat keterangan registrasi simluhtan adalah OPD yang menangani bidang penyuluhan di tingkat kabupaten".
11. Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan diubah kalimatnya sehingga :
    - Ayat (1) berbunyi : Petani, Pekebun atau peternak, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenisnya dapat membentuk Asosiasi Komoditas Pertanian.
    - Ayat (2) berbunyi : Asosiasi Komoditas Pertanian dapat membentuk Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

- Ayat (3) berbunyi : Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar menawar dalam mengelola usaha tani dengan prinsip ekonomi dan membela kepentingan para petani, pekebun dan peternak, yang dapat melibatkan / mengikutsertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani.
- Ayat (4) digeser menjadi ayat (5), dan ayat (4) ditambah kalimat yang berbunyi : Pembentukan Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategis dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

12. Pasal 12 huruf a ditambah kata "Penyuluh Pertanian" dan "Dewan Komoditas Pertanian Nasional" sehingga Pasal 12 huruf a berbunyi : "Penyuluh Pertanian menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan asosiasi maupun dewan asosiasi pertanian nasional".
13. Pasal 12 huruf b ditambah kalimat "….dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional…" sehingga Pasal 12 huruf b berbunyi : Membuat berita acara penumbuhan asosiasi **dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional** yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan **Dewan Komoditas Pertanian Nasional** dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten".
14. Pasal 12 huruf c ditambah kalimat pada bagian akhirnya yaitu "……**dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional".**
15. Pasal 13 ayat (1) ditambah kalimat "….Dewan Komoditas Pertanian Nasional", sehingga pasal 13 ayat (1) berbunyi : Mekanisme registrasi Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah sebagai berikut :"
16. Pasal 13 ayat (1) huruf a dan poin 1 serta poin 5 ditambah kalimat " Dewan Komoditas Pertanian Nasional"
17. BAB V Hak dan Kewajiban, Bagian Kesatu., Hak-hak Kelembagaan Petani, pasal 14 :
    - Ayat (1) huruf a, tanda "/" dihapus dan kata "nelayan" dihapus.
    - Ayat (1) huruf b, kata "Perikanan dan Kehutanan" **dihapus** dan **ditambah kata** "Peternakan dan Perkebunan"
    - Ayat (1) huruf d, kata " dan hasil perikanan" **dihapus.**
    - Ayat (1) huruf f, kalimatnya diubah sehingga berbunyi : mendapat ganti rugi dari pihak asuransi akibat bencana alam atau hjal lainnya yang menyebabkan gagal panen bagi petani yang bersedia dan mampu membayar premi asuransi.
    - Pasal 14 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g yang berbunyi : Kelompok tani berhak mendapatkan surat keterangan register apabila diperlukan dari OPD yang menangani di bidang penyuluhan.
18. Pasal 15, pada bagian akhir kalimat ditambah kata "peraturan Perundang-undangan" sehingga Pasal 15 berbunyi : "Hak-hak sebagaimana diatur…dstnya….dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".
19. Pada Bagian Kedua, kalimat "Kewajiban Lembaga Petani" diganti dengan kalimat " Kewajiban Kelembagaan Petani"
20. Pasal 16 ayat (1), kata "…dan/atau perikanan…" **dihapus** dan **diganti** kata "pekebun dan peternak".
21. Pasal 16 ayat (1), diantara huruf b dan huruf c ditambah 1 (satu) huruf dan menggeser huruf c menjadi huruf d, sehingga huruf c berbunyi :"Menyusun program kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan".
22. Pasal 16 ayat (1) huruf d menjadi huruf e dan seterusnya.

23. Pasal 16 huruf f, ditambah kalimat sehingga berbunyi :“menggunakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah sesuai dengan kegunaan dan peruntukkannya”.
24. Pasal 16 tambah 1 (satu) huruf yaitu antara huruf f dan huruf g, sehingga huruf g bergeser menjadi menjadi huruf h, dan kalimat tambahan untuk huruf g berbunyi :”Melaksanakan pergantian pengurus Kelompok Tani sesuai dengan AD/ART kelompok tani yang berlaku”.
25. BAB VI, pada kalimat “Bantuan Untuk Lembaga Petani”, diganti kalimat “Bantuan Untuk Kelembagaan Petani”
26. Pada BAB VI Pasal 17 :
    - Pada Ayat (1), kata “BP4K Kabupaten” **dihapus** dan **diganti** kata “OPD yang membidangi penyuluhan di kabupaten”.
    - Ayat (1) huruf d, pada bagian akhir kalimat ditambah kalimat “…Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional”.
    - Pasal 17 ditambah 2 ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3)., ayat (2) berbunyi “Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membaidangi penyuluhan dapat memberikan sanksi kepada kelompok tani yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 16 dan pasal 17.

      Ayat (3) berbunyi “Sanksi yang diberikan oleh pemeritah daerah melalui perangkat kepala daerah yang membidangi penyuluhan dapat berupa :a. teguran lisan/tertulis; b. Pembekuan kepengurusan kelompok tani ; c. Pencabutan nomor register kelembagaan kelompok pertanian.
27. BAB VII, Sanksi dan Pembekuan Kelembagaan, Pasal 18 :
    - Ayat (1), dibagian akhir kalimat “…memberikan sanksi kepada kelompok tani yang tidak melaksanakan kewajibannya…dstnya” **dihapus** dan diganti kalimat “….membekukan kelembagaan petani yang kepengurusannya paling sedikit 2 (dua) tahun tidak aktif dalam kegiatan”.
28. Menurut Dody Satwika Nasution, ST, diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi pada raperda tersebut.

    Pada raperda tersebut juga belum ada monitoring, hal ini dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
29. Amininsyah (Dinas Ketahanan Pangan), menuturkan bahwa dalam raperda belum diatur terkait kelompok tani, dimana dalam 1 (satu) desa terbentuk 16 s.d 20 kelompok tani, hal ini menjadi kendala bagi tenaga penyuluh pertanian jika dalam 1 desa ada 16 kelompok tani.
30. BAB X Ketentuan Penutup digeser menjadi BAB XI, pasal 22.

    Dan BAB X ditambah kalimat “Ketentuan Tambahan” Pasal 21 yang berbunyi :”Ketentuan yang lebih lanjut dapat diatur dalam peraturan Bupati”.

III. KESIMPULAN :

Ketua Pansus I Raperda mengharapkan bahwa Raperda tentang Kelembagaan Petani dapat segera diajukan ke Propinsi untuk ditindaklanjuti dan difasilitasi demi penyempurnaan penyusunan raperda tersebut.

SESSION II PUKUL 13.00 WITA :

1. **RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**
2. **RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

A. Pembukaan :

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Herman Setiawan,SH selaku pimpinan rapat.
2. Pansus I terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota, dan yang hadir dalam rapat sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Undangan ke OPD ditargetkan yang hadir sebanyak ±35 orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat sebanyak 16 (enam belas) orang saja.

B. Pembahasan.

Sehubungan dengan tidak hadirnya Assisten dan Kepala Perangkat Daerah sebagai pengambil keputusan dalam rapat ini, maka Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser memutuskan bahwa Rapat Dengar Pendapat pada hari ini tidak dapat dilanjutkan untuk membahas 2 (dua) buah raperda dan akan dijadwalkan kembali dilain waktu.

G. PENUTUP

Demikian notulen hasil rapat dengar pendapat Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 10 Juli 2019

PIMPINAN RAPAT

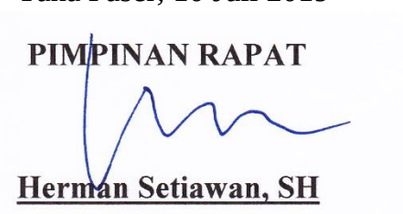

Herman Setiawan, SH